

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya ditulis UUKK Tahun 2009) adalah “kekuasaan negara yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹

Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, badan peradilan tersebut diberi kuasa dan wewenang untuk mengadili subjek-subjek pada bidang-bidang tertentu.² Atas dasar ini, negara memberikan kuasa dan wewenang kepada pengadilan di lingkungan badan Peradilan Agama untuk mengadili perkara-perkara orang Islam dalam bidang tertentu.³

Diskursus Peradilan Agama tidak terlepas dari sejarah hukum Islam di Indonesia. Sejak kedatangannya Islam di bumi Indonesia, hukum Islam tergolong

¹ UUKK pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

² Taufik Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam sistem Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni 2003), hlm.105.

³ Kedua hal ini mengakibatkan pengadilan di lingkungan badan Peradilan Agama menjadi pengadilan khusus karena dikhususkan untuk orang-orang atau rakyat tertentu dan mengenai bidang tertentu.

hukum hidup (*living law*) di dalam masyarakat. Hal ini bukan hanya karena hukum Islam merupakan wujud dan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk, akan tetapi karena eksistensi hukum Islam di sejumlah daerah telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Bahkan beberapa kelompok menganggap sakral keberadaan hukum Islam.⁴

Secara sosiologis, hukum Islam adalah hukum berakar dan mengalir pada budaya masyarakat. Hal ini disebabkan karena elastisitas dan fleksibilitas yang dimiliki hukum Islam. Artinya, walaupun hukum Islam dikategorikan hukum yang otonom (karena ada otoritas Tuhan di dalamnya), akan tetapi pada tataran implementasi, ia sangat *acceptable* dan *aplicable* dengan berbagai jenis budaya lokal. Karenanya dapat dipahami bila dalam sejarahnya hukum Islam menjadi “*moral force of people*” (kekuatan moral masyarakat) yang mampu berhadapan dengan hukum negara, tertulis maupun tidak tertulis.

Dialektika tersebut dalam konteksnya di Indonesia mengalami pasang surut dan terjadi secara dinamis sesuai dengan visi politik penguasa saat itu. Visi politik hukum VOC terhadap hukum Islam dipastikan berbeda dengan politik hukum penguasa Hindia Belanda (kolonial),⁵ Ia juga dipastikan berbeda dengan masa setelah Indonesia merdeka, masa Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi.

⁴ Beberapa daerah yang hukum adatnya sarat dengan nilai-nilai Islam antara lain: Sumatra Barat, Minangkabau, Aceh, Bengkulu, Lampung, Riau, Jambi dan Palembang. Ungkapan *petatah-petitih* yang terkenal yang berkaitan dengan ini adalah: “*adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah*”. AM Datuk Maruhun Batuah et.al, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: NV.Poesaka Asli, 1960), hlm.55.

⁵ VOC singkatan dari *Vereenigde Oostindische Compagnie* yang berarti Pemerintah Dagang Belanda).

Secara historis, keberadaan Peradilan Agama mulai diakui eksistensi dan perannya dengan lahirnya Undang-Undang Darurat Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1961 yang mengatur tentang pengadilan sipil. Sementara itu, demi mewujudkan keinginan masyarakat Aceh, dan rangka meredakan kondisi kamtibnas di sana, maka dibentuk Mahkamah Syar'iah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1957.

Kebijakan politik pemerintah dalam rangka membentuk *Mahkamah Syari'ah* untuk wilayah Aceh ini dianggap sangat penting dalam mengantisipasi berbagai persoalan umat Islam di wilayah lain di Indonesia. Berdasarkan pikiran ini, maka jangkauan wilayah *Mahkamah Syari'ah* diperluas meliputi wilayah hukum pada daerah-daerah di luar Jawa dan Madura, juga di luar sebagian Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Secara resmi, ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama di luar Jawa-Madura (selanjutnya ditulis PP 45 Tahun 1957) yang dikeluarkan pada tanggal 5 Oktober 1957. Tampaknya di dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut masih tersimpan ide "*receptie theorie*" yang sangat merugikan kepentingan umat Islam. Hal ini bisa diamati keberadaannya pada pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:

*"Pengadilan Agama Islam memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan segala perkara menurut **hukum yang hidup** diputus menurut agama Islam, yang berkenaan dengan nikah, thalak, fasakh, nafkah, maskawin".*

Ini berarti bahwa dapat atau tidaknya pengadilan agama menyelesaikan persoalan umat Islam, bergantung diterima atau tidaknya hukum Islam sebagai

hukum oleh adat istiadat setempat. Selain itu, kelahiran PP 45 Tahun 1957 juga menunjukkan bahwa Peradilan Agama di Indonesia memiliki nama dan berbagai aturan yang beragam. Hal ini dipastikan akan berdampak langsung terhadap eksistensi dan peran Peradilan Agama itu sendiri. Karena logikanya, dengan beragamnya aturan akan beragam pula bentuk kekuasaan dan wewenangnya. Karenanya, putusan Peradilan Agama dalam periode ini terkesan disparitas.

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden Republik Indonesia Tahun 1959 dan Undang-Undang Dasar Negara dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945), pelaksanaan bidang peradilan merupakan wujud implementasi dari kekuasaan kehakiman sebagaimana digariskan dalam pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang*". Selanjutnya perihal bentuk, susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman tersebut diatur berdasarkan undang-undang.

Pengakuan terhadap eksistensi Peradilan Agama sebagai salah satu bagian dari lembaga peradilan jelas terlihat dengan lahirnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari 4 (empat) peradilan negara yang sah, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer.⁶ Berdasarkan ini maka dapat dikatakan

⁶ UUKK Tahun 1964 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 2699.

bahwa posisi Peradilan Agama memiliki kekuatan dan derajat yang sama dengan lembaga-lembaga peradilan lainnya sebagai peradilan negara.

Kekuasaan dan wewenang Peradilan Agama dalam perkembangannya mulai mendapat porsi, seiring lahirnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP Tahun 1974), yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya ditulis PP 9 Tahun 1975), dengan melimpahkan semua jenis perkara perkawinan orang Islam ke pengadilan agama. Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan, memberikan wewenang kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan persoalan perwakafan tanah milik.

Meski demikian, dalam praktiknya Peradilan Agama belum menunjukkan kemandirian dalam melaksanakan tugas pokok institusi peradilan sebagai peradilan negara yang mandiri dan independen. Ini bisa dilihat dengan adanya keharusan penetapan Peradilan Umum pada pasal 63 ayat (2) UUP Tahun 1974.

Komitmen untuk merekonstruksi lembaga Peradilan Agama dari berbagai segi, baik bentuk, susunan, wewenang maupun hukum acara terus dilakukan oleh pemerintah. Langkah itu terus dilakukan secara gradual (bertahap), dimulai dari upaya menyeragamkan nama peradilan yang sebelumnya sangat bervariasi, sampai dengan adanya pengakuan kesejajaran kedudukan Peradilan Agama dengan peradilan umum.

Hal ini mulai dengan diberlakukannya SK Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980, yang pada dasarnya mengatur adanya keseragaman penyebutan istilah

Pengadilan Agama bagi pengadilan tingkat I, dan Pengadilan Tinggi Agama bagi pengadilan tingkat Banding di lingkungan Peradilan Agama. Hal ini dilanjutkan dengan keluarnya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya ditulis UUPA Tahun 1989).

Menurut Ismail Suny,⁷ diundangkannya UUPA Tahun 1989 merupakan bukti nyata besarnya perhatian pemerintah terhadap aspirasi umat Islam yang mendambakan adanya Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Peradilan Agama.

Lahirnya UUPA Tahun 1989 ini membawa efek yang begitu besar terhadap eksistensi Peradilan Agama di Indonesia sehingga menjadi mandiri dan sederajat dengan pengadilan-pengadilan lainnya. Undang-Undang tersebut tidak saja mengatur tentang susunan, kekuasaan dan acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, akan tetapi yang sangat mendasar adalah dicabutnya berbagai aturan yang selama ini mengganjal, baik mengenai batasan wewenang dan penerapan hukum Islam bagi umat Islam di pengadilan agama, maupun mengenai ketergantungan pengadilan agama kepada pengadilan negeri.

Sebelum berlakunya UUPA Tahun 1989, terdapat ketidaksejajaran antara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan pengadilan lainnya, khususnya antara pengadilan agama dengan pengadilan negeri. Hal ini tergambar dengan adanya keharusan pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan ketentuan UUPA Tahun 1989, kedudukan pengadilan dalam

⁷ Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Kenegaraan Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm.34.

lingkungan Peradilan Agama setara dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya. Sehingga ketentuan mengenai pengukuhan pengadilan agama oleh pengadilan negeri dinyatakan dicabut.

Seperti halnya pada lingkungan peradilan lainnya, kekuasaan dan wewenang pengadilan di lingkungan Peradilan Agama dapat digolongkan menjadi dua macam, yakni:

1. Kekuasaan dan wewenang relatif; dan
2. Kekuasaan dan wewenang mutlak atau absolut.

Kekuasaan dan kewenangan relatif adalah wewenang yang diberikan antar pengadilan dalam lingkungan badan peradilan yang sama, misalnya antar pengadilan agama Malang dengan pengadilan agama Surabaya, dan bukan antar Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan kekuasaan dan wewenang di sini adalah pemberian kekuasaan dan wewenang yang berhubungan dengan wilayah kerja antar pengadilan dalam lingkungan badan peradilan yang sama, antar pengadilan agama dengan pengadilan agama.

Pengaturan pemberian wewenang terhadap pengadilan di lingkungan badan Peradilan Agama tertuang dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya ditulis UUPA Tahun 2006), sebagai berikut:

- (1) *“Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/ kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”*.
- (2) *“Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi”*.

Penentuan pengadilan dalam lingkungan badan Peradilan Agama yang berwenang menyidangkan perkara yang menjadi bidangnya sangat ditentukan oleh keberadaan objek perkara atau tempat tinggal para pihak yang berperkara.

Kekuasaan dan wewenang absolut atau mutlak adalah wewenang yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan peradilan,⁸ atau wewenang mengadili yang diberikan kepada tiap-tiap pengadilan di lingkungan Badan Peradilan yang berbeda. Khusus berkenaan dengan wewenang Peradilan Agama, hal-hal yang harus diperhatikan adalah: *Pertama*, subjeknya harus orang Islam; *Kedua*, bidang perkaranya menyangkut bidang-bidang tertentu seperti yang ditentukan pada pasal 49 UUPA Tahun 2006, yaitu: perkawinan, waris, wasiat, wakaf, zakat, hibah, shadaqah, infaq, dan ekonomi *Syari'ah*.⁹

Merujuk pada ketentuan pasal 49 UUPA 2006 tersebut, maka *Maafhum Mukholafahnya* di luar sembilan perkara tersebut, pengadilan agama tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksanya. Ini berarti, bahwa kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara lain, walaupun itu khusus bagi kalangan Islam diselesaikan di peradilan lain (selain peradilan agama). Dengan kata lain pembatasan kewenangan yang menyebabkan umat Islam kehilangan kesempatan berperkara selain perkara yang diatur dalam pasal tersebut.

Hal ini sangat merugikan, mengingat hukum Islam tidak hanya mengatur persoalan *ahwalus syakhshiyah* (hukum keluarga), keperdataan dan hukum

⁸ Retno Wulan Sutantio, et.al, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm.8.

⁹ Pasal 49 UUPA Tahun 2006 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

ekonomi syariah saja, namun banyak persoalan lain yang belum diatur dan akan jauh lebih baik jika persoalan tersebut diselesaikan menurut lembaga peradilan agama.

Hal ini seperti disinggung oleh Daud Ali,¹⁰ menurutnya “Jika hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambar bidang ruang muamalat dalam arti yang lebih luas sebagai berikut: *Pertama*, Hukum Perdata Islam yang meliputi: *munakahat*, *wirasah* dan *muamalah* dalam pengertian khusus (mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak dan lain sebagainya); *Kedua*, Hukum Publik, meliputi *jinayat*,¹¹ *ahkamus sulthoniyah*,¹² *siyar*¹³ dan *mukhasamah*”¹⁴. Lebih jauh Rasyidi¹⁵ juga mengemukakan bahwa Islam pada masa awal tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, sebab dalam hukum privat terdapat

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), cet V, hlm.51-52.

¹¹ *Jinayat* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam al-Quran dan as-Sunnah.

¹² Mengatur persoalan yang berhubungan dengan kepala negara/ kepala pemerintahan, hak pemerintah pusat, pajak dan lain sebagainya.

¹³ Mengatur persoalan perang, damai, hubungan diplomatik dan tata hubungan dengan pemeluk agama lain.

¹⁴ Mengatur soal peradilan, kehakiman dan hukum acara.

¹⁵ M.Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm.25

segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya dalam hukum publik terdapat segi-segi hukum privat.¹⁶

Terdapat banyak persoalan lain yang akan lebih efisien jika pengaturannya diserahkan kepada Peradilan Agama. Misalnya dalam hal penanganan sengketa keluarga pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT).

Istilah kekerasan dalam bahasa Inggris disebut *hardness* atau *violence*, yang artinya kekerasan, kehebatan, kekejaman. Secara etimologi, kata *violence* merupakan gabungan dari “*vis*” yang mengandung makna daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berarti membawa.

Berdasarkan kata ini, kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan ataupun tekanan berupa fisik maupun non-fisik. Dalam pengertian yang sempit, kekerasan mengandung makna sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik seseorang atau serangan penghancuran paksaan yang sangat keras, kejam dan ganas atas diri. Istilah kekerasan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *hardhead* atau *geweld*. Istilah kekerasan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai:

*“Perbuatan seseorang/ sekelompok orang yang mengakibatkan cedera atau hilangnya nyawa orang lain atau perbuatan yang mengakibatkan kerusakan fisik atau barang orang lain”.*¹⁷

Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa istilah kekerasan menunjuk pada perilaku yang bertentangan dengan perundangan baik berupa ancaman saja maupun

¹⁶ Islam pada periode awal (zaman Rasulullah saw) tidak membedakan hukum mana yang harus dilaksanakan. Selama suatu hukum berasal dari Tuhan maka ia mesti dilaksanakan.

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.425.

sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap fisik dan benda atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Kejahatan kekerasan bersifat universal, yaitu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, siapa saja, bahkan akibat yang dirasakan sama yaitu penderitaan fisik atau non-fisik, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.¹⁸

Anne Grant dalam Karyanya *Breaking The Cycle of Violence* sebagaimana dikutip Chusairi,¹⁹ menyebutkan bahwa kekerasan rumah tangga (*domestic violence*) sebagai pola perilaku menyimpang (*assaultive*) dan memaksa (*corsive*), termasuk serangan secara fisik, psikologis, seksual, dan pemaksaan secara ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya.

Pengertian KDRT sendiri diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UU PKDRT Tahun 2004).²⁰

Berdasarkan definisi tersebut, maka kecenderungan yang menjadi korban adalah perempuan, walau tidak menutup kemungkinan laki-laki (suami) bisa mengalami hal yang sama dalam lingkup rumah tangga. Akibat terjadinya kekerasan ini adalah:

1. Timbulnya kesengsaraan atau derita, baik secara fisik, seksual, psikologis; atau

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung : Eresco, 1988), hlm.55.

¹⁹ Achmad Chusairi, *Menggugat Harmoni*, (Yogyakarta : Rifka Annisa WCC, 2000), hlm.109.

²⁰ Menurut pasal 1 UU PKDRT Tahun 2004 KDRT adalah: “*Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*”. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

2. Penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman melakukan: a) Perbuatan; b) Pemaksaan; atau c) Perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Cakupan rumah tangga dalam UU PKDRT ini sangat luas, tidak hanya termasuk dalam keluarga inti (suami, istri dan anak), tetapi juga keluarga lainnya (mereka yang mempunyai hubungan keluarga dan mereka yang bekerja sebagai pembantu).

Berdasarkan UU PKDRT Tahun 2004 tersebut, maka setiap orang dilarang melakukan tindakan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Baik itu yang kekerasan fisik, kekerasan psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga. Upaya penghapusan KDRT ini bertujuan untuk mencegah timbulnya berbagai bentuk KDRT; melindungi korban; menindak pelaku; dan memelihara keutuhan rumah tangga, sehingga tercipta yang harmonis dan sejahtera.

Terbatasnya kekuasaan dan wewenang Peradilan Agama mengakibatkan sengketa KDRT masuk ranah Peradilan Negeri, karenanya penyelesaian sengketa rumah tangga pada kasus KDRT yang selama ini terjadi di Pengadilan Agama hanya berputar pada soal cerai atau tidaknya pasangan suami istri. Sementara persoalan KDRT (termasuk kajian yang penulis bahas tentang “KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri”) sama sekali tidak tersentuh, karena persoalan KDRT sudah menjadi wewenang Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri). Ini berarti bahwa Peradilan Agama hanya berwenang menyidangkan hasil, sementara persoalan prosesnya (penyebabnya) tidak.

Padahal yang diperlukan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga bagi pasutri bukan hanya sebatas putusan akhir (kata cerai dari pengadilan), melainkan putusan yang mampu memberikan “hukuman mendidik” yang tercipta lewat

mediasi penal oleh pengadilan agama bagi pasutri yang melakukan tindak KDRT ringan terhadap pasangannya. Sehingga kedepannya, ketika dia melanjutkan kehidupan rumah tangga, entah itu bersama pasangannya saat itu atau bersama dengan orang lain, yang bersangkutan tidak akan melakukan tindak KDRT lagi.

Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UUKK Tahun 2009,²¹ bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia harus dilakukan demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, maka dapat disangsikan besaran porsi keadilan Tuhan yang diperoleh dalam penanganan perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri di Pengadilan Umum, akan mampu melebihi porsi keadilan Tuhan jika perkara ini dimasukkan menjadi kekuasaan dan wewenang Peradilan Agama. Persoalan ini menjadi penting jika mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam (muslim) yang mempunyai hak atas dilaksanakannya hukum yang berbasis keadilan Allah.

Pelaksanaan hukum di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang tersebut, juga harus dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penanganan perkara KDRT ringan yang melibatkan dua pengadilan berbeda (biasanya munculnya persoalan KDRT di pengadilan berbarengan dengan persoalan perceraian) akan menyebabkan kurang terpenuhinya asas penanganan perkara yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis bermaksud mengkaji permasalahan ini lebih lanjut dalam suatu disertasi yang berjudul “Perluasan

²¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Kewenangan Peradilan Agama dalam Hal Penanganan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga Ringan yang dilakukan antar suami istri”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa rasio legis Pasal 49 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama?
2. Apakah kewenangan Peradilan Agama dapat diperluas dalam menangani perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan di atas, maka tujuan penelitian disertasi ini adalah:

1. Mencari rasio legis Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Menganalisis apakah kewenangan Peradilan Agama dapat diperluas dalam menangani perkara perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri.

1.4. Manfaat penulisan

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam mengembangkan kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara perdata di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memudahkan pasangan suami istri muslim yang menjadi korban KDRT ringan dalam mencari keadilan dalam perspektif hukum Islam di bawah payung peradilan yang sama, di tempat perceraian mereka diputuskan (Pengadilan Agama).

1.5. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan informasi yang penulis telusuri baik di perpustakaan maupun media informasi lainnya, ada beberapa penelitian disertasi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dikarenakan mempersoalkan prihal kewenangan Peradilan Agama yang dilakukan oleh peneliti lain, yaitu:

1. Disertasi Ibnu Elmi AS. Pelu yang berjudul “Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia” di Universitas Brawijaya Tahun 2010.

Disertasi ini memfokuskan untuk menjawab pertanyaan: *Pertama*, bagaimana latar belakang (politik hukum) lahirnya pasal 50 ayat (1) dan (2) UUPA Tahun 2006 yang mengakibatkan terjadinya titik taut antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum; *Kedua*, Apakah titik taut tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan hukum atautkah karena adanya faktor kepentingan; *Ketiga*, Bagaimana konsep penyelesaian titik taut tersebut untuk mewujudkan kemandirian Pengadilan Agama yang selaras dengan asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Menurut Ibnu, untuk mewujudkan kemandirian Pengadilan Agama yang selaras dengan asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan, sangat penting untuk melakukan *ishlah* kewenangan antar peradilan agama dan umum. Ia menawarkan “Teori paradigma *ishlah* kewenangan peradilan agama” sebagai

proyeksi masa lalu bahwa kewenangan peradilan agama dalam konflik kepentingan sangat kental diwarnai nuansa politis akibat *islamo phobia* daripada nuansa yuridisnya.²²

2. Disertasi Mohdar Yanlua yang berjudul “Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Perspektif Hukum Nasional” di PDIH Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2013.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian Disertasi ini adalah untuk: *Pertama*, menemukan dan memahami politik hukum Pemerintah terhadap pengembangan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam hukum Nasional; *Kedua*, menemukan dan menjelaskan aktualisasi Nilai-Nilai hukum Islam dalam hukum Nasional; *Ketiga* menjelaskan urgensi pengembangan kompetensi Peradilan Agama sebagai peradilan yang dapat menyelesaikan perkara-perkara yang berdasarkan hukum Islam.

Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa penempatan posisi hukum Islam dalam hukum nasional selalu mengalami dinamika perubahan, sejalan dengan politik hukum yang terjadi pada masanya (dari masa orde lama, orde baru sampai orde reformasi). Hal ini berarti telah terjadi perubahan paradigma baik secara sistemik maupun kultural dalam melihat eksistensi hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: *pertama*, pemerintah mengutamakan kemaslahatan negara atas kemaslahatan etnis, golongan, ras dan agama, maka secara selektif menerima nilai-nilai hukum Islam menjadi hukum nasional;

²² Ibnu Elmi A.S.Pelu, *Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia*, Disertasi, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm.430.

Kedua, Nilai-nilai hukum Islam di bidang hukum Islam tertentu diaktualisasikan melalui institusi pemerintah yang diwujudkan dalam bidang hukum yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, dan institusi sosial keagamaan untuk bidang hukum ibadah, makanan dan masalah-masalah bersifat ritual keagamaan; *ketiga*, Urgensi pengembangan kompetensi absolut peradilan agama direspon bersamaan dengan dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Terdapat tiga hal yang mendasari perlunya pengembangan kompetensi absolut tersebut: *Pertama*, secara struktural eksistensi peradilan agama sangat kuat dalam sistem hukum nasional; *Kedua*, kemampuan hakim peradilan agama dalam memutus perkara; dan *Ketiga*, perubahan paradigma pemerintah dari paradigma akomodatif kepada paradigma responsif.

3. Disertasi G.Widiartana yang berjudul “Ide Keadilan Restoratif pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Pidana” di PDIH Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2011.

Disertasi ini memfokuskan untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar: *Pertama*, mengapa ide keadilan restoratif penting untuk dijadikan sebagai dasar bagi kebijakan hukum pidana pada penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia?; *Kedua*, apakah kebijakan formatif hukum pidana yang berkaitan dengan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia saat ini sudah mencerminkan ide keadilan restoratif; *Ketiga*, bagaimanakah kebijakan hukum pidana dengan muatan ide keadilan restoratif diformulasikan sebagai upaya penanggulangan KDRT di Indonesia?

Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, keadilan restoratif mempunyai arti penting untuk dijadikan sebagai dasar kebijakan

penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dengan hukum pidana di Indonesia berdasarkan beberapa argumentasi, di antaranya: a). Kesesuaian ide keadilan restoratif dengan Pancasila. b). Keadilan restoratif dapat memberikan rasa keadilan yang lebih substantif pada korban tindak pidana; *Kedua*, tidak seperti KUHP dan KUHP yang belum mencerminkan ide keadilan restoratif, dalam Undang-undang perlindungan anak serta UU PKDRT ide keadilan restoratif sudah terakomodasi. Namun demikian, akomodasi diakomodasinya ide keadilan restoratif dalam keduanya tidak diletakkan dalam konteks penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan hukum pidana atau kebijakan hukum pidana; *Ketiga*, Ketika kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang bermuatan ide keadilan restoratif diformulasikan, maka ia harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut di antaranya: a) Kebijakan hukum pidana materiil: harus terdapat sanksi pidana yang berorientasi untuk menggugah rasa tanggung jawab pelaku atas perbuatannya, harus terdapat tindakan rehabilitasi untuk mengurangi efek tindakan KDRT, dan harus terdapat rumusan pencantuman hasil mediasi sebagai alasan penghapusan tuntutan; b) Kebijakan hukum pidana formil, yaitu dengan mencantumkan ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara yang melibatkan korban secara aktif. Menurutnya, dilibatkannya korban secara aktif dalam proses penyelesaian kasus tersebut adalah dengan cara mediasi yang juga melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga dekat para pihak dan tokoh masyarakat (tokoh agama).

4. Disertasi Elsa R.M. Toule yang berjudul "*Kebijakan Kriminal Terpadu dalam Rangka Perlindungan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga*" di PDIH Universitas Padjadjaran Bandung, Tahun 2011.

Disertasi ini memfokuskan untuk menjawab dua pertanyaan mendasar: *Pertama*, apakah kebijakan kriminal sekarang ini telah memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga; dan *Kedua*, bagaimanakah membangun konsep kebijakan kriminal yang akan datang dalam melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kriminal di Indonesia dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga selama ini belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan yang semestinya terhadap perempuan. Perlindungan yang diberikan lebih bersifat represif. Sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan pemberian sanksi kepada pelaku pun tidak menyentuh pemenuhan rasa keadilan dari perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, maupun perlindungan perempuan pada umumnya. Upaya preventif melalui sarana non penal masih belum dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan kriminal ke depan haruslah dilakukan dengan mengintegrasikan sarana penal dan non penal secara optimal, dengan terlebih dahulu memperbaiki kelemahan-kelemahan baik pada sarana penal maupun non penal.

5. Disertasi Taufiqurrohman Abildanwa, yang berjudul "*Rekonstruksi Mediasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di dalam dan di Luar Proses Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Keadilan Pancasila*" di PDIH Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2016.

Fokus penelitian disertasi ini adalah rekonstruksi mediasi penyelesaian perkara tindak pidana KDRT. Dengan tiga permasalahan utama, yakni tentang (1) mengapa penerapan mediasi sebagai penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di dalam dan di luar proses peradilan pidana saat ini belum efektif; (2) Dampak negatif diterapkannya mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di dalam dan di luar proses peradilan pidana di Indonesia; dan (3) Rekonstruksi mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di dalam dan di luar Proses Peradilan berbasis nilai-nilai keadilan Pancasila.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan mediasi penyelesaian perkara KDRT saat ini belum efektif dikarenakan eksistensi peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridisnya saat ini masih lemah karena tidak diatur pada tataran undang-undang melainkan dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial; (2) Dampak negatif diterapkannya mediasi dalam kasus KDRT yaitu secara psikologis muncul rasa takut, khawatir oleh istri dan anak-anak akan terulangnya kembali kasus KDRT serta adanya budaya suap kepada oknum-oknum yang berwenang agar pelaku terhindar dari pidana penjara; (3) Rekonstruksi mediasi dalam penyelesaian kasus KDRT adalah mediasi penal dengan landasan Teori Penal Mono dualistik antara para ahli hukum dan para pihak dengan mengakomodir nilai-nilai keadilan

Setelah mengelaborasi penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat dikatakan bahwa kebaruan penelitian yang akan penulis lakukan dibandingkan dengan peneliti-peneliti sebelumnya terletak pada fokus kajian, yakni upaya memperluas kewenangan peradilan agama dalam persoalan KDRT.

Tabel 1
Identifikasi kajian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan disertasi



No	Identitas Penelitian (Nama/ Judul Disertasi/ Universitas/ Tahun)	Fokus Kajian	Kontribusi	Persamaan dan Perbedaan
1	Disertasi Ibnu Elmi AS. Pelu yang berjudul “Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia” di Universitas Brawijaya Tahun 2010.	Fokus kajian disertasi Ibnu Elmi ditujukan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana politik hukum lahirnya pasal 50 ayat (1) dan (2) UU No.3 Tahun 2006 yang mengakibatkan terjadinya titik taut antara PA dan PN; 2) Apa maksud titik taut tersebut 3) Bagaimana konsep penyelesaian titik taut tersebut untuk mewujudkan kemandirian PA.	Menemukan penyelesaian titik paut kewenangan antara pengadilan agama dan pengadilan umum.	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas persoalan kewenangan peradilan agama - Perbedaannya: Disertasi Ibnu lebih menyoroti Kewenangan Peradilan Agama yang berada pada pasal 50 ayat (1) dan (2) UUPA Tahun 2006, sedangkan yang akan penulis soroti terletak pada pasal 49 Undang-Undang yang sama.
2	Disertasi Mohdar Yanlua yang berjudul “Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Perspektif Hukum Nasional” di Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2013.	Fokus Kajian disertasi Mohdar ditujukan untuk: 1) menemukan dan memahami politik hukum Pemerintah terhadap pengembangan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam hukum Nasional; 2) menemukan dan menjelaskan aktualisasi Nilai-Nilai hukum Islam dalam hukum Nasional; 3) menjelaskan urgensi pengembangan kompetensi Peradilan	Menemukan nilai-nilai hukum Islam yang teraktualisasi dalam hukum nasional.	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas persoalan kewenangan peradilan agama - Perbedaannya: Disertasi Mohdar Yanlua lebih menyoroti kompetensi absolut Peradilan Agama dalam perspektif hukum nasional, sedangkan fokus kajian penulis terletak pada upaya pengembangan kewenangan pengadilan agama (dalam urusan

No	Identitas Penelitian (Nama/ Judul Disertasi/ Universitas/ Tahun)	Fokus Kajian	Kontribusi	Persamaan dan Perbedaan
		Agama sebagai peradilan yang dapat menyelesaikan perkara-perkara berdasarkan hukum Islam.		Kekerasan dalam rumah tangga)
3	Disertasi G.Widiartana yang berjudul “Ide Keadilan Restoratif pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Pidana” di PDIH Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2011.	Fokus Kajian disertasi G Widiartana ditujukan untuk menjawab pertanyaan: 1) mengapa ide keadilan restoratif penting dijadikan dasar kebijakan hukum pidana pada penanggulangan kasus KDRT di Indonesia?; 2), apakah kebijakan formulatif hukum pidana yang berkaitan dengan penanggulangan KDRT di Indonesia saat ini sudah mencerminkan keadilan restoratif; 3) bagaimanakah kebijakan hukum pidana dengan muatan ide keadilan restoratif diformulasikan?	Menemukan bentuk formulasi kebijakan hukum pidana yang mengandung muatan ide keadilan restoratif	<ul style="list-style-type: none"> - Persamaannya: sama-sama membahas tentang persoalan KDRT. - Perbedaannya: G. Widiartana lebih menyoroti eksistensi keadilan restoratif dalam rangka penanggulangan KDRT di Indonesia sedangkan fokus kajian penulis terletak pada upaya pengembangan kewenangan pengadilan agama (dalam urusan Kekerasan dalam rumah tangga)
4	Disertasi Elsa R.M. Toule yang berjudul “ <i>Kebijakan Kriminal Terpadu Dalam Rangka Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Dalam</i>	Fokus Kajian disertasi Elsa R.M.Toule ditujukan untuk menjawab pertanyaan: 1) apakah kebijakan kriminal sekarang ini telah memberikan	Menemukan konsep kebijakan kriminal yang mampu melindungi perempuan dari	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas persoalan KDRT - Perbedaannya: Disertasi Elsa R.M. lebih menyoroti kebijakan kriminal terpadu untuk melindungi korban

No	Identitas Penelitian (Nama/ Judul Disertasi/ Universitas/ Tahun)	Fokus Kajian	Kontribusi	Persamaan dan Perbedaan
	<i>Rumah Tangga</i> ” di PDIH Universitas Padjadjaran Bandung, Tahun 2011.	perlindungan terhadap perempuan dari tindak KDRT; dan 2) bagaimanakah membangun konsep kebijakan kriminal yang akan datang dalam melindungi perempuan dari tindak KDRT.	kekerasan dalam rumah tangga	perempuan dari KDRT, sedangkan fokus kajian penulis terletak pada upaya pengembangan kewenangan pengadilan agama (dalam urusan KDRT)
5	Disertasi Taufiqurrohman Abildanwa, yang berjudul <i>“Rekonstruksi Mediasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di dalam dan di Luar Proses Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Keadilan Pancasila”</i> di PDIH Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2016.	Fokus Kajian disertasi Taufiqurrohman Abildanwa ditujukan untuk menjawab pertanyaan: 1) mengapa penerapan mediasi sebagai penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di dalam dan di luar proses peradilan pidana saat ini belum efektif; 2) Dampak negatif diterapkannya mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di dalam dan di luar Proses Peradilan pidana di Indonesia; dan 3) Rekonstruksi mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di dalam dan di luar Proses Peradilan berbasis nilai-nilai keadilan Pancasila.	Penulis berupaya Merekonstruksi mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di dalam dan di luar Proses Peradilan berbasis nilai-nilai keadilan Pancasila	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas persoalan KDRT - Perbedaannya: Taufiqurrohman Abildanwa lebih menyoroti bagaimana merekonstruksi mediasi penyelesaian tindak KDRT di dalam dan di luar pengadilan, sedangkan fokus kajian penulis terletak pada upaya pengembangan kewenangan pengadilan agama (dalam urusan Kekerasan dalam rumah tangga).

1.6. Desain Penelitian

ISU HUKUM
 Terjadi *vacuum of norm* (kekosongan norma) dalam pasal 49 UUPA Tahun 2006 sehingga menimbulkan terbatasnya hak umat Islam dalam berperkara di Peradilan Agama



1.7. Metode Penelitian

Keberadaan metode dalam suatu penelitian ilmiah (terutama di bidang hukum) memegang peranan yang sangat penting. Johny Ibrahim mengungkapkan bahwa salah satu cara kerja keilmuan adalah ditandai dengan metode.²³ Lebih lanjut Hadjon menambahkan bahwa untuk menetapkan suatu metode penelitian hendaknya beranjak dari hakikat keilmuan hukum.²⁴

Ilmu hukum memiliki karakteristik ilmu *sui generis*, yang berarti ilmu hukum merupakan jenis ilmu tersendiri, karena ilmu hukum dengan kualitas ilmiah sulit untuk dikelompokkan dalam satu cabang pohon ilmu. Hadjon dan Sri Djatmiati menyatakan bahwa ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif.²⁵ Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang preskriptif dan terapan.²⁶ Metode penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum adalah metode normatif, yakni metode doktrinal atau penelitian doktrinal,²⁷ dengan optik preskriptif.²⁸ Berdasarkan karakteristik ilmu hukum tersebut penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan karakteristik tersebut hukum di tempatkan tidak

²³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing 2006), hlm.25.

²⁴ Philipus M.Hadjon, *Pengkajian Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Majalah Yuridika), hlm.2.

²⁵ Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum (Legal Argument/ Legal Reasoning), Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2005), hlm.1.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2011), hlm.22.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kelapa Gading, 2002), hlm.43.

²⁸ Johny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm.161-162.

semata-mata sebagai gejala sosial, melainkan juga masuk ke hal yang esensial, yaitu intristik hukum.

Penelitian hukum ini berangkat dari pemahaman bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip, doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum dimaksud.

Berawal dari perspektif ilmu hukum di atas, jenis penelitian ini berorientasi pada pembaruan hukum (*law reform rearch*), sebagaimana yang dimaksudkan oleh William Hulburt sebagaimana ditulis Hutchinson sebagai “*The alteration of the law in some respect with a view to its improvement*”.²⁹ Penelitian ini mencoba mengkaji aturan-aturan hukum, konsep-konsep hukum, pemikiran-pemikiran filsafati atau asas-asas hukum dan dasar-dasar keagamaan Islam yang melatarbelakangi perlunya perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam hal penanganan perkara KDRT di Indonesia.

1.7.1. Jenis Penelitian

Setiap penelitian membutuhkan metodologi. Menurut Soerjono Soekanto,³⁰ metodologi adalah *blue print* penelitian. Penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian disertasi ini merupakan penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Ditinjau dari substansinya, penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, di mana penulis mempelajari dan mengkaji peraturan perundangan yang

²⁹ Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, (Australia: Pyrmont NSW, 2009), hlm.55.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 8 (Jakarta: UI Press, 2000), hlm.20.

terkait dengan penelitian ini, yang nantinya akan ditemukan sebuah jawaban dari persoalan yang diteliti secara yuridis.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga pendekatan, yakni: pendekatan sejarah (*historical approach*), Pendekatan Filsafati, pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1.7.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier (penunjang).

1.7.4. Prosedur Penelitian

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan, maka dilakukan pengumpulan bahan hukum yang menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan prosedur atau langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan isu hukum (*legal issue*) dengan permasalahan yang dibahas.
2. Mengumpulkan literatur lalu mengklasifikasi mana yang berhubungan dan mana yang tidak berhubungan dengan isu hukum (*legal issue*) dalam permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur, buku-buku dan catatan-catatan selama perkuliahan yang didapat dari dosen-dosen pengajar serta dari kumpulan artikel yang penulis dapat dari media internet.

3. Untuk mendapatkan bahan hukum tertier, dengan cara melakukan inventarisir terhadap kamus (baik itu kamus buku maupun berupa kamus elektronik) yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap permasalahan yang dibahas.

1.7.5. Metode Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Penulis mengolah dan menganalisis bahan hukum dengan langkah berpikir sistematis, dengan mana bahan hukum primer dianalisa dengan langkah-langkah normatif dan dilanjutkan dengan pembahasan secara deskriptif analitik terhadap bahan hukum sekunder, kemudian dilakukan penelaahan dengan mengacu pokok permasalahan. Sedangkan terhadap bahan hukum tertier juga dilakukan penelitian dengan mengacu kepada petunjuk yang mampu menjelaskan berbagai peristilahan.

Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dibahas dengan metode deskriptif analitis dengan mengacu kepada pokok bahasan permasalahan.

1.8. Sistematika Penulisan

Disertasi ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab yang berhubungan satu dengan lainnya sehingga membentuk suatu uraian yang sistematis.

Bab I dalam disertasi ini berisi: Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, orisinalitas penulisan, desain penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II dalam disertasi ini menguraikan kerangka teoritik di mana di dalamnya dibahas uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Selain itu, dalam bab II juga dibahas mengenai kerangka

konsep untuk membantu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam disertasi ini.

Bab III dalam disertasi ini berisi hasil dan analisa penelitian tentang kewenangan Peradilan Agama dan rasio legis pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006.

Bab IV dalam disertasi ini berisi analisis peluang terjadinya perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam hal penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga ringan yang dilakukan antar suami istri.

Bab V yang juga bagian penutup disertasi ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

Pada bagian akhir, penulis juga mencantumkan daftar pustaka, yaitu daftar dari buku-buku dan sejumlah literatur lainnya yang dipergunakan dalam pembuatan disertasi ini.